

PEMBAGIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS DALAM PERIZINAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA PERAN DPMPTSP DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Dhiya Syahla Aghniya¹, Agus Triono², Fathoni³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung
dhiyasyala@gmail.com, agus.triono@fh.unila.ac.id,
fathoni@fh.unila.ac.id

Abstract

This study examines the division of administrative and technical authority between the Investment and Integrated Licensing Service (DPMPTSP) and the Education and Culture Office (Disdikbud) of Bandar Lampung regarding the licensing of private primary schools. The research is grounded in the framework of attributive authority derived from Law Number 23 of 2014 on Regional Government, which is subsequently delegated to both agencies through the Mayor's Regulation. This study employed normative juridical and empirical juridical methods that utilized interview data collected from both institutions. The results showed that DPMPTSP handled administrative verification and formal license issuance, while Disdikbud conducted on-site technical assessments including evaluating the feasibility studies submitted by prospective schools. The technical recommendation issued by Disdikbud was binding in nature, meaning that DPMPTSP did not issue a license without it. This mechanism constituted a conditional license based on recommendations under administrative law. The study concludes that the division of authority is clearly defined, supported by a hierarchical regulatory basis and reinforced by a non-overlapping operational decree. These findings contribute to a deeper understanding of multi-agency licensing mechanisms within the education sector.

Keywords: Authority, Licensing, Private Primary School.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah proses pengembangan diri yang komprehensif, tidak hanya mencakup aspek ilmu pengetahuan saja, tetapi memerhatikan keseimbangan cipta, rasa, dan karsa.¹ Tujuannya adalah menciptakan individu yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga berkarakter luhur dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungannya.² Pembukaan UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa tujuan nasional bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini pun dipertegas pada Pasal 31 yang mengatur bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa pandang bulu. Untuk itu, pendidikan termasuk ke dalam salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, di mana pemerintah pusat bersama-sama mengelola dengan pemerintah daerah melalui asas otonomi daerahnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah) mengatur bahwa kewenangan penyelenggaraan pendidikan dibagi secara berjenjang, yakni pemerintah pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi atas pendidikan menengah, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memikul tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.³ Konsekuensi dari pembagian ini adalah pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memastikan ketersediaan

¹ Rinda Yanti et al., *Ilmu Pendidikan: Panduan Komprehensif Untuk Pendidikan* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), p. 3.

² Rasyid Ridho Harahap et al., *Pengantar Pendidikan* (Sidoarjo: DSI Press, 2024), p. 14.

³ Karimatul Husna and Achmad Muchsin, "Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Manabia Journal Constitutional Law*, vol. 5, no.1 (2025), p. 25.

layanan pendidikan dasar yang memenuhi standar di seluruh wilayahnya.⁴

Salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan tersebut adalah perizinan. Menurut Philipus M. Hadjon dalam Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, pemberian izin dalam ranah hukum administrasi negara dibedakan berdasarkan landasan wewenangannya menjadi tiga jenis, yakni izin yang dikeluarkan atas dasar kewenangan otonomi atau desentralisasi, izin yang didasarkan pada pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur dan/atau instansi vertikal melalui asas dekonsentrasi, serta izin yang diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan tugas pembantuan (*medebewind*).⁵ Perizinan pendidikan diadakan agar pihak swasta dapat secara legal menyelenggarakan pendidikan demi mencapai pemerataan pendidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas).

Pada perizinan pendidikan dasar swasta di Kota Bandar Lampung, kewenangan atribusi atas perizinan tersebut bersumber dari Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar kepada kabupaten/kota. Kewenangan ini selanjutnya didelegasikan kepada dua instansi, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk aspek administratif dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk aspek teknis lapangan. Seringkali terjadi permasalahan yang berkaitan dengan batas kewenangan antar instansi dalam proses perizinan, termasuk di dalamnya tumpang tindih kewenangan antara dinas teknis dan dinas

⁴ Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *JlHK*, vol. 5, no. 2 (2020), p. 19.

⁵ Sulistyani Eka Lestari and Hardianto Djanggih, "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, no. 2 (2019), p. 154.

penanaman modal atau perizinan terpadu.⁶ Celah inilah yang menjadi ruang penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dua hal, antara lain: 1) bagaimana dasar hukum dan bentuk pembagian kewenangan administratif dan teknis antara DPMPTSP dan Disdikbud Kota Bandar Lampung dalam perizinan pendirian pendidikan dasar swasta; 2) bagaimana implikasi hukum dari mekanisme rekomendasi teknis Disdikbud yang bersifat mengikat terhadap penerbitan izin oleh DPMPTSP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan wawancara terhadap pejabat di kedua instansi tersebut, dilengkapi dengan analisis normatif atas regulasi yang berlaku.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Bentuk Kewenangan DPMPTSP dan Disdikbud dalam Perizinan Pendirian SD Swasta

Perizinan pendirian pendidikan dasar swasta di Kota Bandar Lampung bertumpu pada satu susunan regulasi yang berhierarkis. Pada tingkat tertinggi, Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah secara atributif menetapkan bahwa pengelolaan perizinan pendidikan dasar swasta merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan atributif berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Negara adalah pemberian kewenangan kepada organ/badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang, dan tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur lain oleh UUD NRI 1945 serta peraturan terkait. Namun, penerima atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang

⁶ Daffa Amaanullah Supriyanto et al., “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Memberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor”, *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, vol. 31, no. 2 (2025), p. 694.

sudah ada.⁷ Norma atributif ini kemudian diturunkan ke tingkat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menegaskan kewenangan wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin pendirian pendidikan dasar swasta. Wali Kota Bandar Lampung selanjutnya mendelegasikan kewenangan tersebut kepada dua instansi melalui dua peraturan wali kota yang berbeda. Pendelegasian ini dilandasi oleh regulasi teknis nasional, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait Disdikbud.

Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 mengatur pendelegasian kewenangan pengelolaan perizinan kepada DPMPTSP. DPMPTSP berfungsi dalam penyusunan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dinas, serta pelaksanaan pelayanan perizinan, informasi dan data, pengaduan dan pengawasan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Khusus pada perizinan pendidikan dasar swasta, kewenangan diatur secara eksplisit tercantum dalam Pasal 4 ayat (4) huruf i. Sedangkan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2021 mengatur tugas dan fungsi Disdikbud. Pasal 8 ayat (3) huruf k menegaskan bahwa salah satu fungsi Disdikbud adalah pembuatan rekomendasi izin mendirikan sekolah baru dan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Keputusan Kepala Disdikbud Kota Bandar Lampung Nomor 800/1087/IV.40/2024 pun menegaskan bahwa salah satu tugas Disdikbud pada Bidang Pendidikan Dasar adalah melakukan verifikasi lapangan. Kewenangan inilah yang menjadikan Disdikbud sebagai instansi teknis yang berwenang melakukan verifikasi

⁷ Adolop Seley, Salmon Eliazar Marthen Nirahua, and Patrick Corputty, "Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Pattimura Legal Journal*, vol. 1, no. 1 (2022), p. 53.

lapangan dan menerbitkan rekomendasi teknis dalam proses perizinan pendirian SD Swasta, sebelum izin operasional resmi diterbitkan oleh DPMPTSP.

Berdasarkan rantai regulasi tersebut, bentuk kewenangan yang dipegang oleh DPMPTSP dan Disdikbud adalah kewenangan delegasi. Delegasi adalah proses penyerahan wewenang dari satu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat pemerintah lainnya.⁸ Dalam proses ini, tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya beralih ke pihak yang menerima delegasi. Delegasi wewenang ini biasanya dikukuhkan melalui PP, Kepres, maupun Perda. Pelaksanaan perizinan ini juga telah memasuki era digitalisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018, *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dilibatkan dalam proses penerbitan izin didukung dengan aplikasi SiCantik sebagai platform perizinan dan non-perizinan daerah yang terintegrasi secara nasional.⁹ Digitalisasi ini tidak mengubah struktur kewenangan yang sudah ada, sebab lembaga OSS yang mewadahi sistem OSS berfungsi secara mandat. Perubahan ini berperan sebagai sarana pemercepat pelaksanaan dan penertiban mendokumentasikan proses perizinan.

Mekanisme Rekomendasi Teknis Disdikbud dan Sifat Mengikatnya terhadap DPMPTSP

Proses perizinan pendirian pendidikan dasar swasta di Kota Bandar Lampung mengikuti alur yang terstruktur. Calon penyelenggara sekolah terlebih dahulu memenuhi persyaratan

⁸ Hikmatul Hasan and Firman Octhaviana Sulistiyono, "Analisis Yuridis Pelimpahan Wewenang Delegasi dalam Kasus Penandatanganan Izin Usaha Oleh Kepala Dinas Sebagai Kuasa Bupati", *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 1 (2026), p. 94.

⁹ Anggun Cahaya Purnamasari and Deby Febriyan Eprilianto, "Kualitas Pelayanan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta Melalui Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik Cloud) di Kabupaten Gresik", *Publika*, vol. 12, no. 2 (2024), p. 484.

administratif yang diperlukan melalui OSS dan SiCantik. Secara normatif, Pasal 11 ayat (3) Perda Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2019 mencantumkan syarat pendirian pendidikan dasar swasta meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Tak lupa dengan identitas pemohon, surat keterangan bangunan, akta pendirian yayasan/badan nirlaba, dan sebagainya diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Semua dokumen tersebut dibutuhkan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi peserta didik dan jaminan kesiapan sebuah lembaga pada pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang berkelanjutan.

Setelah pihak DPMPTSP memverifikasi tidak ada kekurangan dan perbaikan dalam dokumen persyaratan, baru mereka akan menerbitkan Surat Rekomendasi kepada Disdikbud agar mereka dapat turun ke lapangan untuk meninjau secara riil keadaan sekolah yang hendak memperoleh perizinan pendirian. Calon penyelenggara sekolah terlebih dahulu menyusun dokumen studi kelayakan sebagaimana diatur oleh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan.¹⁰ Dokumen ini menjadi salah satu objek penilaian teknis Disdikbud dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Lapangan yang diketuai oleh Sekretaris Disdikbud beserta empat anggota Staf Lapangan berasal dari Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Bandar Lampung.

¹⁰ Pasal 4 ayat (2) Permendikbud No. 36 Tahun 2014 meliputi: analisis lokasi (tata ruang, geografis, ekologis), kesiapan sosial-finansial (prospek pendaftar, keuangan, sosial, budaya), data perimbangan penduduk usia sekolah, perkiraan jarak antar-sekolah sejenis, kapasitas daya tampung sekolah yang sudah ada, kepastian pembiayaan minimal untuk satu tahun akademik ke depan, serta legalitas kepemilikan aset tanah dan bangunan yang harus sah atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara.

Fokus utama penilaian Disdikbud adalah kesiapan sarana dan prasarana fisik sekolah, yakni apakah bangunan, fasilitas, dan kelengkapan teknis lainnya telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sebab, sarana dan prasarana ini yang kerap menjadi hambatan suatu satuan pendidikan dasar gagal memperoleh izin operasional.¹¹ Setelah Tim Verifikasi Lapangan memastikan bahwa dokumen dan keadaan lapangan sesuai, Disdikbud baru akan mengirim pemberitahuan kepada DPMPTSP, baik pemberitahuan penolakan apabila realita tidak sesuai dokumen tertulis maupun rekomendasi penerbitan izin operasional. Berdasarkan hasil wawancara, rekomendasi ini bersifat mengikat. DPMPTSP tidak akan menerbitkan izin pendirian sekolah apabila rekomendasi teknis dari Disdikbud belum dikeluarkan atau bersifat penolakan. Dengan kata lain, rekomendasi Disdikbud bukan sekadar pertimbangan tambahan, melainkan syarat mutlak yang harus terpenuhi sebelum izin dapat diterbitkan secara resmi oleh DPMPTSP.

Implikasi hukum dari sifat mengikat rekomendasi ini setidaknya mencakup dua hal, antara lain: 1) apabila DPMPTSP menerbitkan izin tanpa didasarkan pada rekomendasi teknis Disdikbud, maka keputusan administrasi tersebut berpotensi mengandung cacat hukum dan dapat dijadikan dasar gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); 2) dalam konteks pertanggungjawaban, jika izin yang telah diterbitkan kemudian menimbulkan kerugian akibat ketidaklayakan teknis, tanggung jawab hukum tidak hanya tertuju pada DPMPTSP sebagai penerbit izin, tetapi juga dapat menjangkau Disdikbud selaku pemberi rekomendasi yang menjadi landasan keputusan tersebut.

Mekanisme ini sesuai dengan pendapat Soehino sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR pada unsur perizinan prosedur dan

¹¹ Hasil Wawancara dengan Staf Penilaian Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Bandar Lampung, 5 Februari 2026.

persyaratan tentang syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional.¹² Rekomendasi teknis Disdikbud Kota Bandar Lampung berkedudukan sebagai syarat konstitutif dan kondisional dalam perizinan pendirian SD swasta. Karakteristik konstitutif mewajibkan pemenuhan tindakan tertentu secara prasyarat, sementara sifat kondisionalnya berarti evaluasi kelayakan baru dapat dilakukan pasca-tindakan tersebut terealisasi. Akibatnya, DPMPTSP secara hukum tidak berwenang menerbitkan izin yang sah jika rekomendasi teknis ini belum terpenuhi.

Pihak DPMPTSP dan Disdikbud secara tegas menyebutkan bahwa proses perizinan pendidikan dasar swasta dilakukan sesuai dengan pembagian peran yang jelas. DPMPTSP untuk pada bidang administratif dan Disdikbud mengelola hal teknis sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.¹³ Kejelasan batas kewenangan ini didukung oleh instrumen hukum yang memadai, mulai dari Perda Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2019, dua peraturan wali kota yang masing-masing mengatur peran DPMPTSP dan Disdikbud, hingga SK Kepala Disdikbud Nomor 800/1087/IV.40/2024 sebagai pedoman operasional.

Keberadaan instrumen hukum yang berlapis ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung telah membangun tata kelola perizinan pendidikan yang tertib secara regulatif. Hal ini selaras dengan dengan prinsip *good governance* dalam hukum administrasi negara, khususnya asas keteraturan dan kejelasan wewenang (*principle of legality* dan *principle of proper authority*). Kejelasan batas delegasi antara dua instansi ini meminimalkan risiko *conflict of authority* yang kerap muncul dalam model perizinan yang melibatkan beberapa instansi.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), p. 207.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ahli Muda Penata Perizinan Kota Bandar Lampung, 22 Januari 2026.

C. SIMPULAN

Pembagian kewenangan dalam perizinan pendirian pendidikan dasar swasta di Kota Bandar Lampung bertumpu pada kewenangan atributif yang bersumber dari Lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang kemudian didelegasikan oleh wali kota kepada DPMPTSP untuk kewenangan administratif dan penerbitan izin resmi, serta Disdikbud untuk kewenangan penilaian teknis lapangan. Pembagian ini dilandasi oleh rantai regulasi yang hierarkis dan diperjelas secara operasional melalui SK Kepala Disdikbud sehingga tidak terdapat tumpang tindih kewenangan di antara keduanya.

Rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Disdikbud bersifat mengikat dan berkedudukan sebagai syarat konstitutif dalam proses perizinan. Hal ini berarti rekomendasi tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum DPMPTSP dapat menerbitkan izin pendirian SD swasta secara sah. Implikasinya, penerbitan izin tanpa rekomendasi Disdikbud berpotensi mengandung cacat hukum dan pertanggungjawaban hukum tidak hanya melekat pada DPMPTSP sebagai penerbit, tetapi dapat menjangkau Disdikbud sebagai pihak yang memberikan syarat konstitutif yang menjadi landasan keputusan tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan agar mekanisme sifat mengikat rekomendasi Disdikbud yang saat ini hanya tercermin dalam praktik, dipertegas secara eksplisit dalam regulasi formal setingkat peraturan wali kota. Penegasan normatif ini penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi acuan yang jelas bagi kedua instansi maupun bagi pemohon izin dalam memahami konsekuensi hukum dari setiap tahapan proses perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrea, Danetta Leoni. (2020). "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *JlHK*, vol. 5, no. 2.
- Harahap, Rasyid Ridho, et al. (2024). *Pengantar Pendidikan*. Sidoarjo: DSI Press.
- Hasan, Hikmatul, and Firman Octhavia Sulistiyono. (2026). "Analisis Yuridis Pelimpahan Wewenang Delegasi dalam Kasus Penandatanganan Izin Usaha Oleh Kepala Dinas Sebagai Kuasa Bupati". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, vol. 3, no. 1.
- HR, Ridwan. 2020. *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husna, Karimatul, and Achmad Muchsin. (2025). "Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *Manabia Journal Constitutional Law*, vol. 5, no.1.
- Lestari, Sulisryani Eka, and Hardianto Djanggih. (2019). "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup". *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, no. 2.
- Purnamasari, Anggun Cahaya, and Deby Febriyan Eprilianto. (2024). "Kualitas Pelayanan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta Melalui Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SiCantik Cloud) di Kabupaten Gresik". *Publika*, vol. 12, no. 2.
- Seleky, Adolop, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Patrick Corputty. (2022). "Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Pattimura Legal Journal*, vol. 1, no. 1.
- Supriyanto, Daffa Amaanullah, et al. (2025). "Tinjauan Yuridis Kewenangan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Memberikan Persetujuan Izin Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor". *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, vol. 31, no. 2.

Dhiya Syahla Aghniya, Agus Triono, Fathoni

Pembagian Kewenangan Administratif Dan Teknis Dalam Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Swasta Peran Dpmptsp Dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung

Yanti, Rinda, et al. (2023). *Ilmu Pendidikan: Panduan Komprehensif Untuk Pendidikan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Lainnya

Wawancara dengan Ahli Muda Penata Perizinan Kota Bandar Lampung, 22 Januari 2026.

Wawancara dengan Staf Penilaian Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Bandar Lampung, 5 Februari 2026.